



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 61/Pdt.G/2010/PN. Kpj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

H. SINWANI bin CHODORI, bertempat tinggal di Desa Putukrejo RT.06 RW.04

Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang ;

Dalam hal ini telah memberikan kuasanya kepada **SUMARDHAN,SH.**

Advokad & Konsultan Hukum, beralamat di jalan Karya Timur Wonosari

Blok C/6 kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei

2010, untuk selanjutnya disebut dengan **PENGUGAT** ;

MELAWAN :

1. **H. LUKMAN EFFENDI bin H. MAHMUJI**, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Putukrejo RT.04 RW.02, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, untuk selanjutnya disebut dengan **TERGUGAT I** ;
YUDI bin H. ZAINUDIN, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di jalan Segawe No.05 RT.04 RW.02 Kecamatan Sukun, Kota Malang, untuk selanjutnya disebut dengan
2. **TERGUGAT II** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juni 2010 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari itu juga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register perkara Nomor : 619/Pdt.G/2010/PN. Kpj. telah mengemukakan hal-hal sebagai

berikut :

1. Bahwa pada tahun 1969 H. Chadori atau Bapak Penggugat telah meminjam uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada H. Zainudin atau Bapak Tergugat II dengan jaminan sebidang tanah sawah petok D No.236 persil 129 kelas S.II luas 0,955 Ha yang sekarang sekarang berubah menjadi petok D No.607 yang terletak di Desa Putukrejo, Kecamatan Godanglegi, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah Utara : Tanah P. Kadir, Sebelah Selatan: H. Mahmujil Lukman Efenddy,

sebelah Timur : Wangan dan sebelah Barat : wangan ;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;
2. Bahwa setelah Bapak Penggugat yaitu H. Chodori { alm) melunasi pinjamannya pada tahun 1970 tersebut, namun tanah sawah/obyek sengketa yang menjadi jaminan tidak dikembalikan oleh Bapak Tergugat II kepada Penggugat sebab ternyata oleh Bapak Tergugat II yaitu H.Zainudin (alm) telah dijual kepada H.Machmudji namun oleh H.Machmudji akta jual belinya diatas namakan anaknya bernama H. Lukman Effendi/Tergugat I ;
3. Bahwa obyek sengketa yang dijual oleh H. Zainudin/Bapak Tergugat II kepada Tergugat I adalah hak milik H.Chodori atau Bapak Penggugat maka jual beli tersebut adalah tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
4. Bahwa tindakan Bapak Tergugat II yaitu H.Zainudin yang menjual objek sengketa kepada Tergugat I tanpa seijin dan sepengetahuan H.Chodori atau Bapak Penggugat Penggugat sebagai orang yang berhak maka nyata perbuatan H.Zainudin/Bapak Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 Hukum Perdata;
5. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh H.Zainudin/Bapak Tergugat II, Penggugat sudah berusaha meminta secara kekeluargaan namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya tersebut tidak tercapai karena Tergugat I keberatan untuk menyerahkan

obyek sengketa dengan sukarela dengan alasan Tergugat I telah membeli dengan sah ;

6. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh H.Zainudin/

Bapak Tergugat II yang menjual obyek sengketa kepada Tergugat I

tersebut, menyebabkan Penggugat menderita kerugian materiil dan immaterial yaitu :

Kerugian Material berupa :

1. Kehilangan Penghasilan dan keuntungan dari obyek sengketa bilamana obyek sengketa tersebut dikelola sendiri sejak tahun 1970 sampai sekarang dapat diperkirakan satu kali panen sebesar Rp.30.000.000,- dikalikan selama 40 tahun maka menjadi sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
2. Biaya yang timbul akibat pengurusan perkara ini sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Kerugian Immaterial berupa :

Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, Penggugat sangat mengkhawatirkan, selalu susah, cemas dan memikirkan tindakan-tindakan Para Tergugat, yang tidak ternilai harganya akan tetapi Penggugat menetapkan nilainya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) ;

7. Bahwa Penggugat selain menuntut Para Tergugat agar secara tanggung renteng memberikan ganti kerugian berupa uang secara tunai tersebut diatas, Penggugat juga menuntut kepada Tergugat I agar dengan segera keluar/mengosongkan tanah obyek sengketa tanpa syarat terhitung sejak perkara ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena gugatan ini mengenai hak-hak Penggugat maka wajar apabila Penggugat menuntut uang paksa (dwangsom) kepada Para Tergugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;
9. Bahwa mengingat perbuatan Para Tergugat selama- ini sangat membahayakan dan mengkhawatirkan obyek sengketa akan di alihkan kepada orang lain dengan cara menjual belikan, menggadaikan, menghibahkan dan menukar maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kepanjen agar meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) terhadap obyek sengketa pada posita 1 (satu) tersebut diatas ;
10. Bahwa agar Para Tergugat mau melaksanakan isi putusan ini dengan membayar serta memberikan tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kepanjen agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah milik H.Lukman Effendy/Tergugat I yang terletak di Desa Putukrejo RT.04 RW.02 Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang ;
11. Bahwa agar kerugian Penggugat tidak semakin bertambah oleh oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti yan gkuat dan meyakinkan, sehingga berdasarkan pasal 180 HiR, 191 R.Bg maka putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (uitvoerbar buj vorrad) ;
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen agar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sebidang tanah sawah petok D No.236 persil 129 kelas

S.II luas 0,955 Ha yang sekarang berubah menjadi petok D No.607

adalah sah milik H. Chodori (alm)/Penggugat ;

4. Menyatakan perbuatan H.Zainudin/ Tergugat II yang menjual obyek sengketa kepada H.Lukman Effendy/Tergugat I adalah perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) ;

5. Menyatakan akta jual beli antara H, Zainudin dengan Tergugat I adalah tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

6. Menyatakan surat-surat lain yang berkaitan dengan obyek sengketa adalah tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun apabila keberatan maka dapat dieksekusi dengan menggunakan alat negara/polisi ;

8. Menghukum Para Tergugat agar memberikan ganti rugi secara tanggung renteng materiel dan immateriel sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) ;

9. Menghukum Para Tergugat agar membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan ini sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht) ;

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorrad) ;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir

Kuasanya, Sumardan, SH., Tergugat I hadir menghadap Kuasa Hukumnya bernama

WINTARSA ANURAGA, SH. Advokat dan Legal Consultan berkantor pada

WINTARSA & Partner's beralamat di Jl. Danau Diatas F 1 b/13, Kelurahan Sawojajar,

Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01

Juli 2010, Tergugat II hadir menghadap Kuasa Hukumnya bernama **ISROK, SH.**

Penasehat Hukum, beralamat di jalan Kendalsari No.43 Kav.B Kota Batu dan **ANDI**

YOPI MAHARDI,SH Pengacara, beralamat di Jl. Pondok Blimbing Indah E5/14 A

Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2010, dan sebelum acara

persidangan dilanjutkan sesuai dengan Perma no. 1 tahun 2008 Majelis telah

memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh

upaya damai melalui mediasi dengan menunjuk SUMEDI, SH. sebagai Hakim Mediator

dalam perkara ini, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai dengan

laporan hasil mediasi, maka pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan

sebagaimana terurai di atas dan Kuasa Penggugat menyatakan bertetap pada

gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I telah

mengajukan jawaban tertanggal 30 Oktober 2010 sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa PENGUGAT telah mengajukan gugatan tertanggal 7 Juni

2010 di

Pengadilan Negeri Kepanjen;

2. Bahwa gugatan tertanggal 7 Juni 2010 di Pengadilan Negeri

Kepanjen.adalah gugatan yang sama persis dan pernah diajukan

PENGUGAT pada tahun 1991 di Pengadilan Negeri Kota Malang

dengan register perkara No. 116/Fdt.G/1990/PN Mlg kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Tinggi dengan register perkara No. 605/

Pdt.GI1995/PT Sby dan yang terakhir kasasi di MAHKAMAH AGUNG RI dengan register perkara No 1236 K/Pdt/1997 dengan putusan berkekuatan tetap pada tanggal 17 Juni 1999 ;

3. Bahwa gugatan PENGUGAT Pada Posita no 2 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) ;
4. Bahwa mengingat gugatan PENGUGAT tertanggal 7 Juni 2010 di Pengadilan Negeri Kepanjen sama persis dengan gugatan PENGUGAT tertanggal 12 Juli 1990 di Pengadilan Negeri Kota Malang baik Para pihak yang berperkara maupun materi perkara maka sangat tidak bisa perkara yang sama dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap diperiksa kembali;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan memutuskan :

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa TERGUGAT I d.K menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan PENGUGAT d.K, kecuali apa yang diakui secara tegas ;
2. Bahwa memang Orangtua TERGUGAT I d.K benar-benar membeli tanah Petok D No. 23s Persil 129 S III luas $\pm 0,955$ Ha sekarang menjadi Obyek tanah dalam buku Letter C Desa No 607 Persil 129 Kelas S1 Luas 10,955 Ha dari Alm H.ZAENUDDINA orang tua TERGUGAT II ;
3. Bahwa gugatan PENGUGAT d.K dalam perkara ini hanyalah usaha coba-coba atau untung-untungan belaka mengingat gugatan pertama di Pengadilan Negeri Kota Malang pada tahun 1990 dalam posisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut dijualnya dengan diajukannya gugatan lebih dari 20 tahun,

bahkan usaha kedua ini PENGGUGAT d.K sangat paham dan mengetahui tanah tersengketa tersebut dikuasai TERGUGAT t d.K dahulu dikerjakan orang tuanya Alrn.H.MAHMUJI selama 42 tahun.

Jika benar PENGGUGAT d.K memiliki tanah tersengketa QUODNON tentunya tidak mungkin dibiarkan selama itu 20 Tahun lebih digarap dan dikuasai orang lain ;

4. Bahwa TERGUGAT I d.K mohon para pihak dalam perkara ini berkaca pada Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997, mengingat dalam kurun waktu yang sudah lebih dari 20 tahun bahkan 42 tahun tanah ini kuasai oleh PENGGUGAT d.K maka tidak berlebihan kalau para pihak sepakat bahwa perkara ini harus di nyatakan KADALUWARSA ;
5. Bahwa fakta hukum yang sebenarnya adalah tanah tersengketa awalnya adalah tanah milik H.CHODORI yang dibeli dari NAWI alias SUBE kemudian pada tahun 1969 tanah tersengketa tersebut diiual kepada Alm H ZAINUDDIN oleh Alm H.CHODORI. Jual beli tersebut pada waktu itu dilakukan didepan CAMAT Gondanglegi (waktu itu di jabat oleh Bapak MACHFUD EFFENDI), jual beli tersebut sudah dilakukan Pencatatan/balik nama dalam buku Letter C desa Putukrejo Kecamatan Gondanglegi ;
6. Bahwa kemudian tahun 1970 tanah tersengketa tersebut dijual H.ZAINUDDIN kepada H MAHMUDJI ayah dari TERGUGAT I d.K. dan karena tanah yang bersangkutan sudah diserahkan kepada H MAHMUDJI ayah dari TERGUGAT I d.K, maka surat jualbeli tanah antara H CHODOR1 dengan H ZAINUDDIN sudah ditarik oleh sekretaris Desa Putukrejo Kecamatan Gondangregi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan demikian tidak benar dalil PENGUGAT yang mengatakan bahwa TERGUGAT I d.K telah melakukan tindakan melawan hukum, oleh karenanya dalil tersebut ditolak dan disangkal dengan tegas oleh TERGUGAT I

d.K ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, tergugat d.K mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Kota Malang berkenan memutuskan :

1. Menolak Gugatan Penggugat d.K untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat d.k untuk membayar biaya perkara.

Dalam Rekonpensi :

Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalam Konpensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonpensi

1. Bahwa rmemang Orang tua PENGUGAT d.R benar-benar membeli tanah Petok D No. 236 Persil 129 S III luas $\pm 0,955$ Ha sekarang menjadi Obyek tanah dalam buku Letter C Desa No S07 Persil 129 Kelas 51 Luas :0,9SS Ha dari Alm H.ZAENUDDIN orang tua dari TURUT TERGUGAT d.R;
2. Bahwa PENGUGAT d.K sangat keberatan dengan GUGATAN, serta ulah yang mengganggu dari TERGUGAT d.R.
3. Bahwa ulah dari TERGUGAT d.R sangat meresahkan PENGUGAT d.K antara lain sekitar kurang lebih Bulan September 2010 anak dari PENGUGAT d.K yang dikenal dengan Nama MAHFUD dengan alasan disuruh orangtuanya TERGUGATd.R berusaha menguasai hnah tersengkeb dengan cara menanam tanah tersengketa dengan Pohon sengon. Tapi hal ini sudah diadukan oleh PENGUGAT d.K kepada Ke Kepolisian Sektor Gondanglegi, bahkan dikumpulkan di kantor Kepala desa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id d.R tidak hanya menyuruh anaknya saja untuk

melakukan gangguan Kepada PENGGUGAT d.K tetapi juga menyuruh adiknya yang bernama YARIMA.

5. Bahwa bentuk gangguan YARIMA adik dari TERGUGAT d.R adalah dengan melaksanakan perintah TERGUGAT d.R melaporkan PENGGUGAT d.R Ke Kepolisian Resort Kepanjen dengan laporan Polisi tertera No Pol.LP/359/XII/ 2007 dengan dasar alat bukti Kepemilikan Petok D No, 473 Persil 129 S III luas $\pm 0,955$ Ha atas nama TERGUGAT d.R (Mohon dicermati alat bukti ini berbeda nomor dengan dalil Gugatan TERGUGAT d.R dalam Posita gugatannya No 1) ;
6. Bahwa Laporan Potisi yang termaksud dalam Point No 5 Datam rekonsensi tersebut sampai sekarang tidak bisa disidangkan.
7. Bahwa yang perlu diketahui adalah obyek tersengketa sudah dinikmati hasilnya oleh TERGUGAT d.K dan adiknya YARIMA, mengingat Obyek tersengketa telah disewakan kepada MUCHSIN alamat PRINGGODANI, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang Senilai Rp 20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah), sampai saat ini tanaman jagung Milik Sdr MUCHSIN masih tertanam tumpang tindih dengan tanaman tebu milik PENGGUGAT d.R di Obyek Tersengketa.
8. Bahwa dengan perbuatan TERGUGAT d.R mengganggu kepemilikan PENGGUGAT d.R yang sudah dinyatakan secara syah oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
9. Bahwa, atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT d.R mengakibatkan kerugian materiil kepada Penggugat tersebut, maka sudah selayaknya berhak menurut hukum menuntut Ganti Rugi sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id biaya dan biaya dalam pengurusan perkara ini sebesar Rp. 1.000.000.000,-

(Satu Milyard Rupiah).

Berdasarkan uraian gugatan Rekonsensi yang telah sesuai dengan kejadian sebenarnya dengan bukti yang kuat dan meyakinkan menurut hukum, maka Penggugat d.R mohon kepada PN. Kepanjen agar memeriksa dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT d.R untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebidang Tanah sawah dalam buku Letter C Desa No 607 Persil 129 Kelas S1 Luas +0,955 Ha adalah sah milik PENGGUGAT d.R ;
3. Menyatakan Surat-surat yang terkait obyek sengketa syah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT d.R telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
5. Menghukum TURUT TERGUGAT d.R tunduk terhadap Putusan Ini ;
6. Menghukum TERGUGAT d.R memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,000- (satu Milyard Rupiah) tanpa syarat dan-atau beban apapun;
7. Menghukum TERGUGAT d.R untuk memberikan uang Paksa (dwangsom) kepada Penggugat d.R sebesar Rp 5.000,000,00 (Lima Juta rupiah) /hari atas kelambatan para tergugat membayar ganti rugi sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan Kasasi (uit voorbar bij Voorraad);
9. Menghukum TERGUGAT d.R membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II telah mengajukan jawaban tertanggal 15 Nopember 2010 sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan keras dalil-dalil dan alasan yang diajukan Penggugat, selain peristiwa hukumnya tidak ada juga sudah 41 (empat puluh satu) tahun yang lalu.
2. Bahwa gugatan penggugat terhadap Tergugat II sebagai subyek perkara adalah salah dan tidak tepat, adapun alasannya sebagaimana uraian silsilah keluarga di bawah ini :
 - a. H. Zainoedin kawin dengan istri pertama bernama Hj. Siti Aisiah, selama 13 (tahun) perkawinan tidak dikaruniai anak.
 - b. H. Zainoedin kawin dengan istri kedua bernama Hj. Umi Kulsum dan dalam perkawinan tersebut pada tahun 1964 dikaruniai anak perempuan bernama Eni Masitah, setelah itu baru H. Zainoedin dengan istri pertama pada tahun 1965 dikaruniai anak laki-laki bernama Wahjudhi, dalam hal ini sebagai Tergugat II. Pada tahun 1969 H. Zainoedin dengan istri kedua dikaruniai anak laki-laki bernama Saiful Ashari. Baik istri kedua maupun anak-anaknya masih ada.
3. Bahwa H. Zainoedini selama hidupnya tidak pernah meminjamkan uang pada orang tua penggugat, tidak pernah melakukan jual beli obyek sengketa dengan orang tua Tergugat I.
4. Bahwa H. Zaenuddin tidak pernah merugikan pihak lain termasuk orang tua penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Tergugat II menolak gugatan Penggugat, selanjutnya mohon bapak hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan yang amarnya berbunyi :

- a. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan, gugatan tidak dapat diterima (niet invenkelijke verklaard).
- b. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dalam Rekonsvansi:

1. Bahwa Penggugat II Rekonsvansi sangat dirugikan atas perbuatan Tergugat, sebab atas tindakan melakukan gugatan yang semena-mena terhadap Penggugat II Rekonsvansi, berakibat mengganggu ketentraman keluarga, membuat susah secara moril dan merugikan secara materiil berupa biaya yang dikeluarkan, seperti mengurus perkara, mencari pembelaan dan mengurus urusan terkait dengan perkara yang ada, yqng semuanya di tanggung Penggugat II Rekonsvansi
2. Bahwa kerugian Penggugat II Rekonsvansi secara materiil ditaksir sebanyak Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta),rupiah untuk biaya pengurusan perkara ini.
3. Bahwa jelas perbuatan Tergugat bertentangan dengan hukum dan merugikan Penggugat II Rekonsvansi.

Selanjutnya mohon Bapak hakim pemeriksa perkara ini memberikan keputusan yang amar putusannyq sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat II Rekonsvansi,
- b. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah melawan hukum.
- c. Menghukum Tergugat membayar kerugianyang diderita Penggugat II Rekonsvansi, sebesar Rp.40.000.000,- yang harus dibayar tunai dan menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 15 Nopember 2010, sedangkan Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II tidak mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Fotocopi dan Fotocopy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia

tertanggal 3 September 1960 atas nama SINWANI, tertanda bukti P-1 ;

2 Fotocopi sesuai salinan resmi putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 605/PDT/1995/PT.Sby tertanggal 24 Januari 1996, tertanda bukti P.2 ;

3 Fotocopi sesuai salinan resmi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1236 K/Pdt/1997 tertanggal 17 Juni 1999, tertanda bukti P.3 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Kuasa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1 **MARTAIS** :

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi sengketa adalah ada masalah tanah sawah di Desa Putukrejo Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, luasnya kurang lebih sekitar 0,955 Ha ;
- Bahwa batas-batasnya tanah sengketa yaitu : sebelah Utara tanah P. Kadir, sebelah Timur wangan, sebelah Selatan tanah H.Mahmuji/Lukman Effendi, sebelah Barat wangan ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut karena saksi sering ke lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai dan digarap oleh H.Lukman/Tergugat I
- Bahwa tanah tersebut asalnya milik H. Chodori yang dibeli dari H.Maksum sekitar tahun 1968 – 1969, hal tersebut saksi ketahui dari pemberitahuan H. Chodori ;
- Bahwa saksi sering menjualkan tanah H. Chodori ;
- Bahwa ada putusan pengadilan mengajukan gugatan adalah H.Zainudin dan gugatannya tersebut ditolak sedangkan Tergugatnya adalah Sinwani ;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan surat tanah obyek sengketa tersebut oleh H.Chodori;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum H.Chodori meninggal tanah sudah digarap H.Mahmuji karena

katanya sudah dibeli dari H.Zainudin ;

- Bahwa H.Mahmuji pernah jadi Kepala Desa Putukrejo, sejak kapan jadi Kepala Desa saksi sudah lupa terakhir ia menjabat tahun 1985 ;
- Bahwa tanah milik H.Mahmuji banyak dan tanah dikuasai Lukman setelah meninggalnya almarhum H. Mahmuji ;
- Bahwa tanah yang jadi obyek sengketa tidak pernah di kuasai H.Zaenudin ;
- Bahwa saksi pernah disuruh Yarima mengantar putusan ke Mahmuji tahun 1996 ia bilang “wis rundingan sama Sinwani dibeli ganti Rp.40.000.000,-“ tapi Sinwani tidak mau, ia tetap ambil tanah ;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung H.Chodori ;
- Bahwa tanah obyek sengketa sekarang ditanami tebu dahulu ditanami jagung ;
- H.Chodori tidak pernah menjual tanah tersebut ;

2. H. NURHASAN :

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah ;
- Bahwa tanah yang disengketakan lokasinya disebelah selatan Desa Putukrejo Gondanglegi Kab.Malang, luasnya kurang lebih 0,955 Ha berupa sawah ;
- Bahwa batas-batasnya adalah : Utara tanah Kadir, Timur kali, Selatan sawah Mahmuji, Barat saluran air ;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya karena sawah saksi berada di sebelah selatan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang di garap oleh Lukman ;
- Bahwa tanah tersebut sesungguhnya milik H.Chodori karena saksi dahulu pernah bertanya dengan H.Chodori tanah tersebut milik H. Mahmuji dan saksi dilarang menggarap ;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat H.Chodori menggarap tanah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa sejak saksi kecil sampai sekarang tanah digarap H.Mahmuji dengan

ditanami tebu dan setelah H. Mahmuji meninggal sekarang digarap H.Lukman ;

- Bahwa sekarang oleh Lukman tanah dikuasai dengan disewakan kepada orang lain dan ditanami tebu dan pare ;
- Bahwa Mahmuji mendapatkan tanah dengan cara merampas milik H.Chodori ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah H.Chodori punya surat tanahnya ;
- Bahwa surat yang pernah saksi lihat punya Sinwani yaitu surat tanah berupa letter c berapa nomornya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saat melihat surat tersebut saksi baru tahu bahwa tanah yang digarap H.Lukman adalah tanah Sinwani ;
- Bahwa H.Chodori dapat tanah darimana saksi tidak tahu setahu saksi tanah itu punya orang tuanya H.Chodori ;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik H.Chodori, saksi pernah diceritakan oleh Sinwani ;
- Bahwa H.Mahmuji menjabat sebagai Kepala Desa Putukrejo selama 30 tahun sampai meninggalnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sinwani menggarap tanah tersebut ;
- Bahwa saksi saat masih sekolah di Madrasah setingkat SD ada kejadian H.Chodori mau membacok H. Mahmuji karena menggarap tanah H.Chodori dan H.Chodori memasang bendera merah di tanah sengketa kemudian pulang lewat depan rumah H.Mahmuji lalu di dor dengan senapang oleh Mahmuji, lalu H.Chodori lari kerumah mengambil samurai dan mencari H.Mahmuji tetapi setelah dicari-cari keliling pekarangan rumah H. Mahmuji tidak bertemu, H.Chodori sempat teriak-teriak didepan rumah H.Mahmuji “Keluar cong”

3. UMAR ZAINUDIN B. SURYA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa yang saksinya adalah permasalahan tanah sawah di Desa Putukrejo

Gondanglegi Kabupaten Malang , luasnya kurang lebih 1 hektar ;

- Bahwa batas-batasnya yaitu sebelah utara tanah P.Kadir, sebelah Timur saluran air, sebelah selatan tanah H.Mahmuji, sebelah Barat saluran air ;
- Bahwa saksi tahu karena tanah tersebut terletak didekat tempat saksi dan saksi sering kelokasi, dahulu saksi kerja disekitar lokasi tanah H.Chodori ;
- Bahwa yang menggarap tanah sengketa sekarang adalah keluarga H.Mahmuji, biasanya tanah tersebut disewa-sewakan ;
- Bahwa tanah ditanami tebu, tetapi siapa yang menanam tebu saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi tanah punya H.Chodori karena membeli tetapi ia membeli dari siapa saksi tidak tahu, sekitar tahun 50 an ;
- Bahwa saksi tahu kalau H.Chodori membeli tanah karena mendengar sendiri dari H. Chodori ;
- Bahwa sejak membeli tanah tersebut H.Chodori langsung mengerjakan tanah dan menggarap kurang lebih 5 garapan dan ditanami poliwiija ;
- Bahwa saksi tahu sendiri kalau H.Chodori menanam sendiri tanah itu ;
- Bahwa tanah sengketa sekarang turun pada anaknya yaitu H.Sinwani ;
- Bahwa saksi tahu sendiri sekarang ini tanah sengketa dikuasai oleh orang lain namanya Lukman yang merupakan anak H.Mahmuji ;
- Bahwa sebelum Lukman tanah tersebut dikuasai H.Mahmuji dan oleh H. Mahmuji tanah itu disewakan, kemudian H.Mahmuji meninggal tanah dikuasai anaknya yaitu Lukman sampai sekarang dan saat dikuasai Lukman pun tanah tersebut selalu disewa-sewakan ;
- Bahwa jarak tanah dengan tempat tinggal saksi sekitar \pm 1500 meter dan sampai saat ini saksi masih sering lewat di tanah sengketa tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa H.Zainudin sudah meninggal, dahulu ia yang menguasai obyek sengeketa, hal ini didasarkan karena Mahmuji, Zainuddin dan H.Chodori bekerja atas obert yang merupakan sisa-sisa tebu krebet ;

- Bahwa H.Zainudin pernah mengerjakan tanah sekitar tahun 1960 ;
- Bahwa H.Chodori berhutang pada H.Zainudi yang dibayar dari hasil kerja obet ;
- Bahwa H.Chodori, H.Zainudin dan H.Mahmuji semasa hidupnya pernah mengadakan kelompok kerja dari hasil obet dan dari obet tersebut 3 orang tersebut pernah menderita kerugian ;
- Bahwa tanah jatuh ketangan H.Mahmuji itu merupakan akal politik ;
- Bahwa antara Zainudin dan H.Chodori memang ada kerjasama secara tidak tertulis ;
- Bahwa H.Mahmuji mengerjakan dan menguasai tanah kira-kira tahun 1960 sebelum G.30 S PKI, dasarnya H.Mahmuji menguasai tanah tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa H.Mahmuji saat ia menjabat sebagai Kepala Desa dan cerita yang pernah terjadi dulu, H.Mahmuji pernah membawa tentara ke Desa untuk menakut-nakuti H.Chodori ;
- Bahwa Sinwani, H.Chodori atau H.Mahmuji pernah mengajukan gugat secara perdata saksi tidak tahu ;
- Bahwa Sinwani/Penggugat adalah anak H.Chodori ;

Menimbang, untuk menguatkan dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti berupa :

1. Fotocopi sesuai dengan aslinya Surat Jual Beli Tanah atas nama H.Zaenudin sebagai pihak Penjual dan H.Machmoedji selaku Pembeli tertanggal 12 Pebruari 1970, tertanda bukti T1-1 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah

No.607 tertanggal 2 Januari 1976 atas nama Lukman alias Efendi Kamar, tertanda bukti T1-2 ;

3. Fotocopi dari fotocopi yang dilegalisir Letter C No.607 atas nama Lukman Effendi, tertanda bukti T1-3 ;

Menimbang, untuk menguatkan dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti berupa :

1. Fotocopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar tingkat SMA atas nama SAIFUL AZHARI tertanggal 20 Mei 1988, tertanda bukti T.2-1 ;
2. Fotocopi sesuai dengan aslinya Akte Kelahiran No.32/1982 atas nama SAIFUL AZHARI tertanggal 3 Februari 1982, tertanda bukti T.2-2 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat, mengajukan kesimpulan tertanggal 07 Maret 2011 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang, sedang Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :

- Bahwa gugatan Penggugat adalah nebis in idem karena telah ada putusan yang berkekuatan hokum tetap terhadap perkara tersebut yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perkaras Nomor : 116/Pdt.G/1990/PN.Mlg. jo. Nomor : 605/Pdt.G/1995/

PT.Sby. jo. Nomor : 1236 K/Pdt/1997 ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat yaitu bukti P-2 dan bukti P-3 berupa fotocopy salinan resmi putusan nomor : 605/Pdt.G/1995/PT.Sby. dan putusan nomor : 1236 K/Pdt/1997, berdasarkan putusan nomor : 605/Pdt.G/1995/PT.Sby. amarnya menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dan berdasarkan putusan nomor : 1236 K/Pdt/1997 amarnya menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : H. Zainuddin ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak maka terhadap perkara tersebut yang diberlakukan adalah putusan nomor 605/Pdt.G/1995/PT.Sby. sehingga karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan diajukan kembali oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Kepanjen yang wilayah hukumnya meliputi dimana Tergugat dan obyek sengketa berada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka gugatan Penggugat adalah sudah tepat dan tidak nebis in idem, sehingga eksepsi Tergugat I dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa tanah sawah petok D no.236 persil 129 kelas S II luas 0,955 Ha yang sekarang berubah menjadi petok D no. 607 di Desa Putukrejo, Kec. Gondanglegi, Kab. Malang adalah milik H. Chodori alm., orang tua Penggugat, yang dijadikan jaminan hutang kepada orang tua Tergugat II, H. Zaenuddin alm., karena H. Chodori alm. meminjam uang sebesar Rp. 600.000,- kepada H. Zaenuddin alm. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah tersebut telah dijual H. Zaenuddin alm. kepada H.

Machmuji alm. yang di atasnamakan anaknya, H. Lukman Effendi/

Tergugat I tanpa ijin H. Chodori alm. ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan tersebut, Tergugat I menyangkalinya dengan mendalilkan bahwa :

- Bahwa tanah sengketa dibeli H. Machmuji alm. dari H. Zaenuddin alm. tahun 1970, sedang H. Zaenuddin alm. membeli dari H. Chudori alm tahun 1969 sehingga surat jual beli antara H. Zaenuddin alm. dengan H. Chudori telah ditarik Sekretaris Desa Putukrejo ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan tersebut, Tergugat II menyangkalinya dengan mendalilkan bahwa :

- Bahwa Penggugat seharusnya menggugat isteri ke dua H. Zaenuddin, Hj. Umi Kulsum dan anak dari perkawinan tersebut yaitu Eni Masitoh dan Saiful Ashari ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil sangkalan Tergugat I dan Tergugat II maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah :

- Apakah benar tanah sengketa adalah merupakan jaminan hutang dari H. Chudori alm. kepada H. Zainuddin alm., dan apakah benar H. Machmuji alm. membeli tanah sengketa secara sah dari H. Zainuddin alm. ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata maka siapa yang mendalilkan sesuatu hak atau membantah apa yang didalilkan pihak lain, kepadanya dibebankan untuk mendalilkan hak yang didalilkannya atau bantahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi tanah sengketa menurut dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tanah Petok D no. 236 Persil 129 S III luas \pm 0,955 Ha sekarang dalam buku C Desa no. 607 persil 129 kelas S I di Desa Putukrejo, Kec. Gondanglegi, Kab. Malang dengan batas-batas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara : tanah P. Kadir ;

- Sebelah timur : wangan ;
- Sebelah barat : H. Mahmuji/Lukman Effendi ;
- Sebelah selatan : Wangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa P-1 berupa fotocopy dari fotocopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tertanggal 3 September 1960 atas nama SINWANI ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-1 merupakan fotocopy dari fotocopi dan Penggugat tidak pernah mengajukan aslinya dan tidak ada satu saksipun yang pernah melihat asli bukti tersebut serta tidak ada bukti pendukung lain yang memperkuat bukti tersebut , maka bukti tersebut Majelis Hakim kesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tertulis telah Majelis Hakim kesampingkan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dapat membuktikan bahwa telah terjadi hutang piutang antara H. Chodori alm. dengan H. Zainuddin alm. dengan jaminan tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi Martais, saksi H. Nurhasan dan saksi Umar Zainudin b. Surya bahwa tanah sengketa semula adalah milik H. Chodori karena membeli sekitar tahun 1950-an, dan menurut saksi Martais membeli dari H. Maksum. Kemudian H. Chodori meminjam uang kepada H. Zainuddin dengan jaminan tanah sengketa, sedang menurut saksi Umar Zainudin b. Surya dahulu antara H. Zainuddin, H. Chodori dan H. Mahmuji ada kerja sama tebu kemudian terjadi kerugian sehingga tanah sengketa jatuh ke tangan H. Zainuddin, dan pengetahuan saksi-saksi tersebut karena mendapat cerita dari H. Chodori ;

Menimbang, bahwa diantara saksi-saksi tersebut maka tidak ada yang pernah mengetahui tanah sengketa pernah dikuasai oleh H. Chodori alm. hanya saksi Umar Zainudin b. Surya yang menerangkan pernah melihat H. Chodori alm. menggarap tanah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, juga H. Zainuddin alm. pernah menggarap tanah sengketa, yang saksi-saksi ketahui tanah sengketa dikerjakan H. Mahmuji alm. sejak H. Chodori masih hidup, setelah H. Mahmuji meninggal tanah sengketa dikerjakan H. Lukman Effendi / Tergugat I ;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi-saksi bahwa tanah sengketa adalah milik H. Chodori alm. yang kemudian dijadikan hutang adalah berdasarkan cerita dari H. Chodori alm. maka keterangan yang semacam ini adalah keterangan de auditu, sedang keterangan saksi Umar Zainudin b. Surya bahwa H. Chodori alm. pernah menguasai tanah sengketa adalah keterangan yang berdiri sendiri karena tidak ada saksi lain yang mengetahui hal tersebut, sehingga keterangan saksi de auditu dan keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak dapat dijadikan alat bukti maka keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim kesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tertulis dan bukti saksi Majelis Hakim kesampingkan maka menurut Majelis Hakim Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa tanah sengketa merupakan jaminan hutang H. Chodori alm. kepada H. Zainuddin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah H. Mahmuji alm. telah membeli tanah sengketa secara sah dari H. Zainuddin alm. ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II menyatakan bahwa H. Zainuddin tidak pernah meminjamkan uang dan tidak pernah menjual tanah sengketa, bahkan seharusnya ada ahli waris lain dari H. Zainuddin alm. yang ikut digugat selain Tergugat II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor: 3909 K/Pdt.G/1994 pada pokoknya ada menggariskan: “Adalah hak dari Para Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara“.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila Para Penggugat memandang tidak penting diikutsertakannya pihak-pihak lain dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnya dan apakah kemudian pada kenyataannya menjadi kurang pihak atau tidak maka Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2-1 berupa fotocopi Surat Tanda Tamat Belajar tingkat SMA atas nama SAIFUL AZHARI tertanggal 20 Mei 1988, dan bukti T.2-2 berupa fotocopi Akte Kelahiran No.32/1982 atas nama SAIFUL AZHARI tertanggal 3 Februari 1982, maka selain Tergugat II, H. Zainuddin alm. Masih mempunyai anak yang lain yaitu SAIFUL AZHARI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil Penggugat, juga keterangan saksi-saksi maka tidak ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II yang berkaitan dengan tanah sengketa bahkan Tergugat II juga tidak pernah menguasai tanah sengketa, sehingga menurut Majelis Hakim tidak semua ahli waris H. Zainuddin ditarik sebagai pihak tidak menjadikan gugatan ini kurang pihak ;

Menimbang, bahwa apakah benar bantahan Tergugat II bahwa H. Zainuddin tidak pernah melakukan jual beli atas tanah sengketa maka Majelis hakim pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1-1 berupa fotocopi Surat Jual Beli Tanah atas nama H.Zaenudin sebagai pihak Penjual dan H.Machmoedji selaku Pembeli tertanggal 12 Pebruari 1970, dimana berdasarkan bukti tersebut maka jual beli yang dilakukan antara H. Zainuddin dengan H. Machmoedji dilakukan dihadapan Kepala Desa dan telah disahkan oleh Camat, sehingga menurut Majelis Hakim jual beli tersebut adalah sah secara hukum dan berdasar bukti T.1-3 berupa fotocopi dari fotocopi yang dilegalisir Letter C No.607 atas nama Lukman Effendi, dengan adanya jual beli tersebut maka dalam buku C Desa telah berubah atas nama Lukman Effendi/Tergugat I , dan jual beli tersebut diikuti dengan penguasaan secara fisik terhadap obyek jual beli hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah

No.607 tertanggal 2 Januari 1976 atas nama Lukman alias Efendi Kamar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim Tergugat I telah dapat membuktikan dalilnya bahwa tanah sengketa telah dibeli H. Mahmuji dari H. Zainuddin secara sah yang kemudian diatasmakan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah sengketa adalah milik H. Chodori yang dijadikan jaminan hutang kepada H. Zainuddin, dan hal tersebut yang menjadi dalil pokok gugatan maka seluruh petitum gugatan dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tanah sengketa tidak pernah dilakukan sita maka petitum angka 2 dinyatakan ditolak ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat I Dalam Rekonsensi/Tergugat I Dalam Konpensi mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konpensi telah menyuruh anaknya, Mahfud, untuk menanam tanah sengketa pohon sengon dan Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konpensi beserta adiknya, Yarima, telah menyewakan tanah sengketa kepada Muchsin sebesar Rp. 20.000.000,- sehingga tanaman jagung Muchsin tumpang tindih dengan tanaman tebu milik Penggugat I Dalam Rekonsensi/Tergugat i Dalam Konpensi ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat II Dalam Rekonsensi/Tergugat II Dalam Konpensi mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konpensi menggugat Penggugat II Dalam Rekonsensi/Tergugat II Dalam Konpensi telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Tergugat II Dalam Kompensi ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan baik Penggugat I Dalam Rekonpensi/Tergugat I Dalam Kompensi maupun Penggugat II Dalam Rekonpensi/Tergugat II Dalam Kompensi tidak pernah mengajukan alat bukti satupun untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonpensi selain alat bukti yang diajukan untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya dalam gugatan kompensi, sedangkan terhadap gugatan Penggugat II Dalam Rekonpensi/Tergugat II Dalam Kompensi, maka menurut Majelis Hakim sesuai dengan teori Hukum Acara Perdata tentang asas "*legitima persona Standi in judicio*" maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat. Berdasarkan hal tersebut maka apa yang dilakukan Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Kompensi menggugat Penggugat II Dalam Rekonpensi/Tergugat II Dalam Kompensi atau siapapun yang ditarik sebagai pihak dilindungi oleh hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat I Dalam Rekonpensi/Tergugat I Dalam Kompensi dan Penggugat II Dalam Rekonpensi/Tergugat II Dalam Kompensi tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, sehingga gugatan Penggugat I Dalam Rekonpensi/Tergugat I Dalam Kompensi dan Penggugat II Dalam Rekonpensi/Tergugat II Dalam Kompensi dinyatakan ditolak seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi ditolak seluruhnya, maka sudah selayaknya Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat I Dalam Rekonsensi/Tegugat I dalam Konpensi dan Penggugat II Dalam Rekonsensi/Tegugat II dalam Konpensi ditolak seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.317.000,- (satu juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) ;

Demikian diputus berdasarkan Musyawarah Majelis hakim pada hari SENIN tanggal 14 MARET 2011, yang terdiri dari SYAMSUDIN, SH. sebagai Ketua Majelis, EMY TJAHJANI W.,SH.MHum. dan GUTIARSO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 21 MARET 2011 oleh Majelis tersebut, dibantu oleh SRI NORHAYANTI YETMI, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan tanpa hadirnya Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat II ;

K E T U A

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SYAMSUDIN, SH.

Hakim Anggota I,

ttd

EMY TJAHJANI W., SH.MHum.

Hakim Anggota II,

ttd

GUTIARSO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SRI NORHAYANTI YETMI, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

- | | | |
|----------------------|-------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Ongkos Panggilan | : Rp. | 1.276.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah	: Rp.	1.317.000,-
--------	-------	-------------

CATATAN

Bahwa pada hari ini : _____ tanggal : April 2011, putusan No.61/ Pdt.G/ 2010/PN.Kpj tertanggal 21 Maret 2011 telah diberikan kepada Kuasa Hukum Tergugat I atas permintaan sendiri ;

Plh Panitera
PENGADILAN NEGERI KEPANJEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SIGIT TJAHJONO, SH.MHum.
NIP. 196302151985031004

Biaya-biaya :

Materai

Leges

Jumlah

:	Rp.	6.000,-	
:	Rp.		10.500,-
:	Rp.		16.500,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)